

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Suatu organisasi atau instansi dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai suatu tujuan tidak lain karena adanya hubungan masyarakat (humas), fungsi humas secara umum yaitu untuk membentuk iklim yang baik dalam pelaksanaan tanggung jawab serta keikutsertaan humas dan masyarakat merupakan kunci agar dapat terwujudnya cita-cita bersama (Dakir, 2018:9). Salah satu cara yang dilakukan humas agar dapat mewujudkan cita-cita bersama atau tujuan yang diinginkan yaitu dengan melakukan koordinasi, seperti yang dikatakan oleh Winardi bahwa koordinasi merupakan kunci dalam organisasi, yaitu saling berhubungan satu sama lain hingga semua anggota dalam organisasi mampu melaksanakan sesuatu dengan tepat dalam waktu yang tepat untuk mencapai suatu tujuan (Wijaya dkk., 2016:42).

Koordinasi yang dilakukan humas untuk mencapai suatu tujuan tentunya tidak lepas dari tugas dan fungsi yang diemban. Fungsi humas menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011 (Permenpan & RB No. 30 Tahun 2011) diantaranya yaitu membentuk, meningkatkan serta memelihara citra dan reputasi positif instansi dengan menyediakan informasi tentang kebijakan, program dan kegiatan instansi, menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal yang kondusif dan dinamis, menjadi penghubung instansi dengan

publiknya, dan melaksanakan fungsi manajemen komunikasi (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemberian masukan dalam pengelolaan informasi).

Tugas dan fungsi kehumasan di daerah sangat tergantung pada pengaturan yang dilakukan daerah, dalam hal ini kabupaten/kota melalui Peraturan Kepala Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Pada salah satu bagian Sekretariat Daerah (Setda) selalu ada sub bagian yang menjalankan tugas dalam kegiatan lingkup kehumasan (Pandiangan & Setyowati, 2022).

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andreas Pandiangan dan Lenny Setyowati, peneliti melakukan observasi terhadap 7 Setda Kota di Provinsi Jawa Barat. Ke 7 Setda yang dimaksud yakni Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Depok, Kota Tasikmalaya dan Kota Sukabumi.

Dari 7 objek tersebut akan dilakukan perbandingan antara Permenpan & RB No.30 Tahun 2011 dengan Peraturan Wali Kota/Bupati di masing-masing Daerah. Hasilnya seperti Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Peraturan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kehumasan di Lingkungan Setda

No	Kota	Peraturan Wali Kota	Mengatur	
			Tugas Humas	Fungsi Humas
1	Cirebon	Peraturan Wali Kota Cirebon No. 82 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon No. 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Cirebon	0 dari 4	4 dari 4

2	Bekasi	Peraturan Wali Kota Bekasi No. 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi	4 dari 4	3 dari 4
3	Bogor	Peraturan Wali Kota Bogor No. 48 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan di Sekretariat Daerah	4 dari 4	0 dari 4
4	Bandung	Peraturan Wali Kota Bandung No. 8 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Pada Sekretariat Daerah Kota Bandung	3 dari 4	0 dari 4
5	Depok	Peraturan Wali Kota Depok No. 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Sekretariat Daerah Kota Depok	0 dari 4	3 dari 4
6	Tasikmalaya	Peraturan Wali Kota Tasikmalaya No. 69 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya	4 dari 4	0 dari 4
7	Sukabumi	Peraturan Wali Kota Sukabumi No. 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah	4 dari 4	0 dari 4

Sumber: Hasil Observasi Peneliti 2022

Berdasarkan tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa terdapat tugas dan fungsi di masing-masing Setda. Namun tidak semua kota melaksanakan tugas maupun fungsi tersebut, hanya Kota Bekasi yang melaksanakan keduanya. Pertama, terdapat dua Setda Kota yang tidak menjalankan tugas humas yaitu Kota Cirebon dan Kota Depok. Kedua, terdapat 4 Setda Kota yang tidak menjalankan fungsi humas yaitu Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Tasikmalaya dan Kota Sukabumi.

Ketiga, terdapat tiga Setda Kota yang menjalankan tugas humas 4 dari 4 yaitu Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Tasikmalaya dan Kota Sukabumi. Keempat, terdapat satu Setda Kota yang menjalankan fungsi humas 4 dari 4 yaitu Kota Cirebon. Kelima, terdapat satu Setda kota yang menjalankan tugas 3 dari 4 yaitu Kota Bandung. Terakhir, terdapat dua Setda Kota yang menjalankan fungsi humas 3 dari 4 yaitu Kota Bekasi dan Kota Depok. Berdasarkan perbandingan tugas dan fungsi di atas hanya terdapat 1 kota yang sangat lengkap karena menjalankan keduanya yakni tugas dan fungsi dibandingkan dengan 6 kota lainnya yaitu Kota Bekasi.

Peneliti memilih Setda Kota Cirebon sebagai objek penelitian. Hal tersebut disebabkan oleh pelaksanaan fungsi humas yang dilakukan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Cirebon yaitu penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dalam pengelolaan protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan yang masuk ke dalam fungsi nomor satu.

Kemudian fungsi tersebut dapat dikelompokkan dalam lingkup kehumasan yaitu nomor delapan mengenai pelayanan dan penyebarluasan informasi dan dokumentasi. Kegiatan yang dilakukan yaitu menyiapkan dan menganalisis data latar belakang kebijakan pemerintah sebagai bahan informasi publik (Pandiangan dan Nugroho, 2022:15).

Dalam melaksanakan fungsi humas tersebut agar dapat tercapai, Humas Setda Kota Cirebon tentunya memerlukan komunikasi yang mendukung yaitu komunikasi organisasi.

Setelah dilakukan perbandingan Peraturan Wali Kota, alasan peneliti memilih Setda Kota Cirebon karena telah dilakukan perbandingan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Setda Kota yang ada yaitu Kota Bogor, Kota Cirebon, Kota Depok dan Kota Tasikmalaya. Hasil perbandingan LKIP Setda kota yang ada yaitu penjelasan dan isi LKIP Setda Kota Cirebon lebih lengkap karena disertai dengan tabel-tabel pendukung (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Cirebon, 2020:29).

Kemudian juga ditemukan kegiatan analisis yang kuat terkait kondisi dan tantangan Setda Kota Cirebon. Hal tersebut berpengaruh terhadap kinerja organisasi.

Selanjutnya terdapat permasalahan terkait komunikasi organisasi yaitu kurang optimalnya koordinasi antar lini dan kurangnya efektif pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Bagian terkait. Kelemahan tersebut berhubungan dengan pelaksanaan fungsi humas yang dilakukan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, bahwa bagaimana kinerja Bagian protokol dan komunikasi pimpinan apabila koordinasi yang dilakukan kurang optimal.

Selain itu, terdapat bagian yang sangat kompleks di Setda Kota Cirebon yang mengakibatkan para staf mengalami kesulitan untuk melakukan koordinasi dan komunikasi baik yang terjadi antar staf maupun staf dengan pimpinan. Selanjutnya, staf yang kurang kompeten mengakibatkan perbedaan dalam penyelesaian suatu pekerjaan (Nahdiyyah dkk,2018:50).

Pemilihan Setda Kota Cirebon diperkuat dengan jurnal penelitian Nahdiyyah dkk. Berdasarkan kelemahan yang ditemukan di Setda Kota Cirebon, maka perlu dilakukan pembinaan terhadap pegawai, koordinasi dan memberi kesempatan pegawai untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

Kemudian juga ditemukan pola komunikasi yang berbeda dengan bagian lain seperti pada Bagian Umum. Pada Bagian Umum pola komunikasi yang digunakan sangat terstruktur, sedangkan pola komunikasi di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sangat bebas meskipun terdapat posisi sentral.

Selain itu ditemukan pula terkait kegiatan dan cara berpakaian yang sangat berbeda dari dua bagian tersebut. Para pegawai Bagian Umum mengerjakan pekerjaan dengan serius, mengenakan seragam dengan baik dan pegawai laki-laki menata rambut dengan rapi. Hal tersebut dapat disebabkan oleh para pegawai Bagian Umum yang relatif senior.

Sedangkan para pegawai Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan cenderung lebih santai terkait pekerjaan, berpenampilan kurang baik dan kurang rapi serta para pegawai kerap bergurau bersama. Hal tersebut disebabkan oleh usia para pegawai Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang cukup muda.

Menurut R. Wayne Pace dan Don F. Faules mengungkapkan definisi fungsional komunikasi organisasi yaitu sebagai pertunjukkan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu

organisasi tertentu. Unit komunikasi organisasi yang dimaksud yaitu relasi yang terjalin antara orang-orang dengan jabatan tertentu dalam organisasi tersebut (Ruliana, 2016:25).

Dalam komunikasi organisasi terdapat beberapa poin, salah satunya yaitu pola komunikasi organisasi. Pola komunikasi organisasi membahas tentang bagaimana proses penyampaian dan penerimaan pesan maupun perintah yang terjadi secara jelas, artinya komunikasi yang dilakukan menggunakan pola-pola tersebut baik itu dari atasan ke bawahan atau sebaliknya (Ruliana, 2016:88).

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana pola komunikasi organisasi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Cirebon dalam Pelaksanaan Fungsi Kehumasan Tahun 2022?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi organisasi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Cirebon dalam pelaksanaan fungsi kehumasan tahun 2022.

1.4. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian tersebut yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian tersebut diharapkan agar dapat memberikan informasi atau wawasan mengenai pola komunikasi organisasi Bagian Protokol dan

Komunikasi Pimpinan Setda Kota Cirebon dalam pelaksanaan fungsi kehumasan tahun 2022.

b. Kegunaan Praktisi

- 1) Penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan fungsi humas Setda Kota Cirebon.
- 2) Penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan referensi atau gambaran untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

1.5. Sistematika Penulisan Laporan Akhir

Sistematika dalam penulisan laporan akhir ini terdiri dari 5 bab yang terdiri dari:

BAB I: Pendahuluan, merupakan bagian pertama yang di dalamnya menjelaskan mengenai pola komunikasi organisasi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Cirebon dalam pelaksanaan fungsi kehumasan tahun 2022.

BAB II: Tinjauan Pustaka, bagian kedua ini membahas mengenai teori yang digunakan dan relevan dengan rumusan masalah dalam penelitian.

BAB III: Metode Penelitian, bagian ketiga ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, bagian keempat ini menjelaskan mengenai hasil penelitian serta membahasnya dengan teori yang ada di BAB II.

BAB V: Penutup, bagian kelima atau terakhir ini memaparkan kesimpulan dari penelitian dan saran untuk Setda Kota Cirebon juga pihak terkait lainnya.